

**PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
MENGENAI STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN
SIRRI FASID**

(Studi Perbandingan Penetapan Nomor
456/Pdt.P/2021/PA.Smd. Dengan Penetapan Nomor
1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HILDA ARIZZA
NIM. 1120020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
MENGENAI STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN
SIRRI FASID**

(Studi Perbandingan Penetapan Nomor
456/Pdt.P/2021/PA.Smd. Dengan Penetapan Nomor
1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HILDA ARIZZA
NIM. 1120020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HILDA ARIZZA**

NIM : **1120020**

Judul Skripsi : **PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
MENGENAI STATUS ANAK HASIL
PERKAWINAN SIRRI FASID (STUDI
PERBANDINGAN PENETAPAN NOMOR
456/PDT.P/2021/PA.SMD. DENGAN PENETAPAN
NOMOR 1016/PDT.P/2022/PA.PML.)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Juni 2024

Yang menyatakan,



HILDA ARIZZA

NIM. 1120020

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karang Jompo, Rt. 04/01, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hilda Arizza /

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Hilda Arizza

NIM : 1120020

Judul : **PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGENAI STATUS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI YANG FASID** (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Telp.08232934651
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Hilda Arizza

NIM : 1120020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penetapan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Fasid (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. Dengan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.)

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M.H
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 10 Juli 2024

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-

14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	◌	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *ihyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Hery Kusyanto dan Ibu Zaetun yang dengan seluruh kasih sayang serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita serta memotivasi penulis.
2. Adiku Shafira Ramadhani yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsinya.
3. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid, terimakasih penulis haturkan, karena telah banyak berbagi ilmunya, semoga membawa manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan dan rahmat-Nya.
4. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah.
5. Diri saya sendiri, terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini, semoga hal-hal baik selalu menyertai langkahmu serta dimanapun berada semoga selalu menebar kebaikan.

MOTTO

“Kalau semua manusia terhentikan oleh kesalahan dan kegagalan,
mungkin tidak akan ada orang yang sukses”

-Dr. Fahrudin Faiz



ABSTRAK

Hilda Arizza, 1120020, Tahun 2024. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Status Anak Hasil Pernikahan *Sirri* yang *Fasid* (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Implikasi dari pernikahan *sirri* akan berdampak pada kejelasan status anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri*. Dalam kaitan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* orang tuanya, untuk menetapkan status anak dari pernikahan *sirri* dapat melalui permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama. Sedangkan menurut fikih status nasab anak pada ayahnya dapat disebabkan karena pernikahan yang fasid. Namun dalam realitanya, terdapat dua penetapan yaitu penetapan Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. yang mana sama-sama dari pernikahan *sirri* fasid, namun hakim dalam menetapkan mempunyai pertimbangan yang berbeda sehingga dalam amar penetapan hakim berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan pada kedua penetapan tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus), *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *comparative approach* (pendekatan komparatif). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang dan salinan putusan Pengadilan Agama Samarinda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan perkara penetapan asal usul anak dari pernikahan *sirri* fasid mempunyai pertimbangan masing-masing. Pada penetapan asal usul anak yang ditolak, hakim bersifat formalistik mengacu hukum positif yaitu menurut kompilasi yang ada saja, tidak mendasarkan pada keluasan substansi hukum Islam. Pada penetapan asal usul anak yang dikabulkan, hakim mengutamakan substansi hukum Islam yang sangat luas dimana nikah tanpa wali masih bisa dikategorikan sebagai nikah

fasid sehingga fasid dalam hal wali tidak membahayakan konsekuensi keabsahan anaknya.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, nikah sirri fasid, status anak.



ABSTRACT

Hilda Arizza, 1120020. Determination of Religious Court Judges Regarding the Status of Children from Fasid Sirri Marriages (Comparative Study of Determination Number 456/Pdt.P/2021/PA.Smd with Determination Number 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml). Thesis Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr Hj. Siti Qomariyah, M.A.

The implications of sirri marriages will have an impact on the clarity of the status of children born from sirri marriages. In relation to children born from unregistered marriages of parents, the status of children from unregistered marriages can be determined through a request for the origin of the child in the Religious Court. Meanwhile, according to jurisprudence, a child's lineage status with his father can be caused by an illegitimate marriage. However, in reality, there are two determinations, Determination of the Samarinda religious court number 456/Pdt.P/2021/PA.Smd and Determination of the Pematang religious court number 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. which are both from Sirri Fasid's marriage, but the judge in determining them has different considerations so that the judge's decision is different. The aim of this research is to explain and analyze the comparison of the judge's considerations and the legal consequences resulting from the two decisions.

This research uses a type of juridical normative research using a case approach, statute approach, conceptual approach and comparative approach. Sources of legal materials used in research use primary and secondary legal materials. Primary legal material comes from a copy of the decision of the Pematang Religious Court and a copy of the decision of the Samarinda Religious Court.

The results of this research show that judges in determining cases regarding determining the origin of children from Sirri Fasid's marriage have their own considerations. In determining the origin of a rejected child, the judge is formalistic in referring to positive law, namely according to existing compilations, not based on the broad substance of

Islamic law. In determining the origin of the granted child, the judge prioritizes the very broad substance of Islamic law where a marriage without a guardian can still be categorized as a fasid marriage so that fasid in the case of a guardian does not jeopardize the consequences of the child's legitimacy.

Keywords: Judge's considerations, sirri fasid marriage, child status.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Penulis.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.
6. Segenap pegawai dan civitas Pengadilan Agama Pematang yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Orang tua dan keluarga penuli yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 28 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	5
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, KEDUDUKAN ANAK DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM	18
A. Perbandingan Hukum	18
B. Pertimbangan Hukum Hakim	20
C. Perkawinan Sah, Fasid, dan <i>Sirri</i>	27
D. Kedudukan Anak Sah dan Tidak Sah	38

BAB III DESKRIPSI PERKARA PENETAPAN NOMOR 456/PDT.P/2021/PA.SMD DAN PENETAPAN NOMOR 1016/PDT.P/2022/PA.PML.....	46
A. Posisi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd.....	46
B. Posisi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pematang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.....	52
BAB IV PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR 456/PDT.P/2021/PA.SMD DAN PENETAPAN NOMOR 1016/PDT.P/2022/PA.PML MENGENAI STATUS ANAK PERNIKAHAN SIRI FASID	58
A. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Status Anak Pernikahan Fasid dalam Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.....	58
B. Akibat Hukum Dari Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. Terhadap Status Anak Hasil Pernikahan Sirri Fasid.....	68
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml..... 59

Tabel 4.2. Perbandingan Akibat Hukum Dalam Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml..... 70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan.¹ Dalam menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan pernikahan atau perkawinan, fiqh telah mengatur ketentuan tata cara pernikahan dan akibat hukumnya. Dalam hukum positif juga terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan perkawinan seluruh masyarakat Indonesia. Ketentuan hukum perkawinan juga didalamnya mengatur akibat perkawinan terhadap status anak. Sah tidaknya status anak tergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya.

Perkawinan di Indonesia keabsahannya didasarkan pada terpenuhinya ketentuan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing serta diadministrasikan oleh lembaga yang berwenang yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melakukan pernikahan menurut agama Islam, dan kantor sipil bagi mereka yang melakukan pernikahan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.² Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (UUP) telah diatur ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu “(1)Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini berarti bahwa selain perkawinan harus sesuai menurut agama masing-

¹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), 83.

² Ahmad Sobari, “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam”, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013): 51.

masing tidak cukup membuat suatu perkawinan dapat dikatakan sah secara negara, maka dari itu perkawinan juga harus dicatatkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang biasa dikenal dengan istilah pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang sah secara agama dalam arti terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan di KUA sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.³ Pernikahan *sirri* memang dianggap sah menurut hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak mendapatkan perlindungan secara hukum negara karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik. Konsekuensi yang timbul akibat pernikahan *sirri* ini akan berdampak bagi suami atau istri apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya tidak bisa diselesaikan secara hukum dan juga berdampak pada kejelasan status anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* tersebut.

Dalam kaitan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* orang tuanya, yang sah menurut hukum agama karena terpenuhi syarat dan rukunnya dapat dilakukan proses hukum ke pengadilan agama untuk memperoleh penetapan keabsahannya. Untuk menetapkan keabsahan status anak dari pernikahan *sirri*, negara memberikan terobosan hukum untuk menyelamatkan nasib anak-anak yang lahir dari pernikahan *sirri* yaitu melalui penetapan asal usul anak yang ditetapkan oleh pengadilan agama.⁴

Dengan penetapan asal usul anak, apabila permohonan asal usul anak dikabulkan oleh majelis hakim maka anak akan mendapatkan penetapan dari pengadilan. Dengan penetapan tersebut, anak yang dilahirkan sebelum pernikahan yang dicatat menjadi tercatat sebagai anak sah dari pasangan yang

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 85.

⁴ Arif Kurniawan, "Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak (Putusan Perkara No.0136/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr)", *Ulumuddin, Journal of Islamic Legal Studies* 11, no.1 (2018): 54.

mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, namun sebaliknya apabila permohonannya ditolak oleh majelis hakim maka status anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap tidak diakui oleh negara.⁵

Berkaitan dengan status nasab anak menurut ketentuan fikih, dalam Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan mengenai sebab-sebab penentuan nasab dari pihak ayah ada tiga cara. Pertama, para fuqoha sepakat yaitu melalui pernikahan yang sah dari kedua suami isteri maka nasab anak kembali pada suami tersebut. Kedua, penisbatan nasab anak dari pernikahan yang fasid (rusak) yaitu pernikahan yang di dalamnya tidak terpenuhi salah satu rukun syarat pernikahan yang telah diatur dalam syariat agama Islam. Ketiga, *Wathi' syubhat*, yang dimaksud dengan *Wathi' syubhat* yaitu hubungan senggama selain zina namun juga bukan dalam bingkai perkawinan yang sah ataupun fasid, seperti seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya ternyata bukan istrinya.⁶

Penulis menemukan dua kasus tentang permohonan asal usul anak dengan kasus yang sama namun memiliki dampak penetapan yang berbeda, dimana dalam kasus tersebut keduanya sama-sama berasal dari pernikahan *sirri* fasid yang disebabkan ketidakabsahan wali nikah, namun amar penetapan hakim tidaklah sama, seperti yang terjadi pada Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. Dalam Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd hakim mengabulkan permohonan pemohon, sedangkan dalam Penetapan PA Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. hakim menolak permohonan pemohon.

⁵ Arif Kurniawan, "Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak (Putusan Perkara No.0136/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr)", 54.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 32-37.

Dengan adanya persoalan kasus yang sama dengan amar penetapan yang berbeda dari kedua penetapan diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pernikahan *sirri* fasid dan bagaimana status anak dari pernikahan *sirri* fasid dalam Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. Penulis akan mendalami persoalan tersebut guna memahami perbandingan antara kedua penetapan serta melihat pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak juga akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* yang fasid. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Penetapan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Status Anak Hasil Pernikahan *Sirri* yang *Fasid* (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak penetapan status anak dari pernikahan *sirri* yang fasid dalam Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml?
2. Bagaimana akibat hukum dari Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml terhadap status anak hasil pernikahan *sirri* yang fasid?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perbandingan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak penetapan status anak dari pernikahan *sirri* yang fasid dalam Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.

2. Menganalisis akibat hukum dari Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml terhadap status anak hasil pernikahan *sirri* yang fasid.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan menjadi salah satu referensi dalam hukum keluarga Islam khususnya pada permasalahan status anak dari pernikahan *sirri* yang fasid.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan data-data yang diperlukan oleh para peneliti dalam masalah yang sejenis.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam pemecahan masalah di bidang hukum perdata, khususnya dalam permasalahan asal usul anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat ketika menghadapi persoalan yang berhubungan dengan permasalahan status anak dari pernikahan *sirri* yang fasid.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Prof. Romli Atmasasmita, perbandingan hukum merupakan pengetahuan yang mempelajari secara sistematis dan dengan pendekatan analisis-kritis terhadap hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan dengan tujuan

menemukan unsur persamaan dan perbedaan yang memberikan manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktik.⁷

Definisi lain dari perbandingan hukum juga dikemukakan oleh Soenaryati Hartono, yang mana beliau mendefinisikan perbandingan hukum sebagai metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga (legal institution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain, baik di bidang hukum perdat ataupun publik.⁸ Adapun yang dimaksud perbandingan hukum dalam penelitian ini yaitu mencari dan menemukan perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasannya serta meneliti bagaimana hukum dapat berfungsi dengan baik dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek.⁹

2. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting yang menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Pertimbangan disusun secara cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum, teori-teori hukum yang

⁷ Romli Atmasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontrmporer*, (Jakarta:Fikahati Aneska,2009), 15.

⁸ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2016), 3.

⁹ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 54.

dipergunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹⁰

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memuat pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal yang terbukti dalam persidangan;
- 3) Semua dari bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus juga berdasar pada ketentuan yang ada pada undang-undang. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim melakukan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan, termasuk juga melihat bukti-bukti, alasan pemohon, dan argumen dalam permohonan. Sehingga putusan hakim tersebut diharapkan tidak hanya mencerminkan keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum, hakim dalam menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang berpegang pada asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga hakim tidak boleh menolak menjatuhkan

¹⁰ Nur Iftitah Isnantiana, “ Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2, (2017): 52.

¹¹ Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.

putusan dengan dalih tidak ada undang-undang yang mengatur dengan jelas. Oleh karenanya hakim harus melakukan penemuan hukum baik melalui penalaran hakim maupun konstruksi hukum.

b. Logika dan Penalaran Hakim

Logika berasal dari bahasa Yunani *logikos* yang mempunyai arti “hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan” atau berhubungan dengan “bahasa”. Dalam kamus bahasa Inggris *Logic*, artinya logika yaitu ilmu tentang jalan pikir, ilmu mantiq. Logika secara Keilmuan menurut David Stewart dan H. Gene Blocker dalam buku *Fundamentals of Philosophy*, diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang berpikir (*thinking about thinking*). Sedangkan menurut Irving M. Copi dalam buku *Introduction to Logic* mendefinisikan logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan peraturan-peraturan yang digunakan untuk membedakan berfikir yang benar dari berfikir yang salah.¹²

Penalaran adalah proses berfikir berupa penarikan kesimpulan, yang bertumpu pada pengetahuan yang sudah ada baik berupa proposisi-proposisi (dalam penalaran deduktif) maupun fakta-fakta dari pengamatan empirik indrawi (dalam penalaran induktif). Sedangkan penalaran hukum yaitu proses penarikan kesimpulan berupa pengetahuan hukum yang baru berdasarkan pengetahuan hukum yang sudah ada. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada.¹³

¹² Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 381.

¹³ Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”, 381-382.

Penalaran hukum dibagi menjadi dua kategori yakni, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berangkat atau bertumpu pada ketentuan hukum yang sudah ada, kemudian pengetahuan hukum tersebut diterapkan ke dalam kasus khusus sejenis yang sedang di hadapi. Dalam penerapan penalaran deduktif disini hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam memutus suatu persoalan mendasarkan pada peraturan yang sudah ada. Sedangkan penalaran induktif yaitu penalaran yang bertumpu pada data-data dan fakta-fakta yang ada. Dalam penerapannya, hakim selain menggunakan penalaran deduktif juga menggunakan penalaran induktif yang mendasarkan pada fakta-fakta persidangan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status anak hasil pernikahan *sirri* yang fasid dalam Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA Pematang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.

3. Perkawinan Sah, Fasid dan Siri

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia mengenal adanya istilah perkawinan sah, perkawinan fasid, dan perkawinan siri. Perkawinan sah merupakan suatu perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan oleh syariat agama. Suatu perkawinan dianggap sah manakala pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan pada perundang-undangan yang berlaku, hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan fasid merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat.¹⁴ Artinya bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan atau sebagian.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Pernikahan yang dipandang sah dari segi agama (Islam), namun tidak didaftarkan pada KUA selaku lembaga perwakilan negara dalam bidang pernikahan.

4. Kedudukan Anak Sah dan Tidak Sah

Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, definisi anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah dalam hal ini yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan serta sah secara hukum negara.¹⁵

Dalam pasal 99 KHI memberikan batasan yang lebih luas dan jelas mengenai anak sah, yakni anak sah tidak hanya anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang merupakan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menjelaskan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pengertian tersebut sejalan dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang mendefinisikan anak luar

¹⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 67.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*2, no. 2 (2020):178.

kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Merujuk pada UUP dan KHI tersebut, pengertian anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria genetik sang anak. Sedangkan luar kawin sendiri berarti hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan dari penelusuran yang penulis lakukan, telah banyak penelitian yang membahas serupa dengan penelitian ini, namun masih terdapat ruang untuk dijadikan fokus-fokus penelitian baru bagi penulis untuk membahas mengenai pernikahan *sirri* fasid yang mana penelitian tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis mencantumkan beberapa karya penelitian terdahulu yang relevan dengan dengan penelitian penulis, adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis Dindin Rahmandini dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa dalam hukum Islam status dan kedudukan perkawinan *fasid* adalah haram, sedangkan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membahasa adanya nikah fasid maupun nikah *bathil*, hanya ada pasal-pasal yang menjelaskan mengenai pembatalan nikah.¹⁶ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu di dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menganalisis produk hukum berupa penetapan PA Samarinda Nomor

¹⁶ Dindin Rahmandini, “Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi Universitas Pasundan*, 2016.

456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml tentang permohonan asal usul anak dari pernikahan *sirri* yang *fasid*, sedangkan penelitian terdahulu lebih condong membahas nikah *fasid* ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan saja.

Skripsi yang ditulis Parizal dengan judul “Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.KPH”.¹⁷ Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pernikahan yang *fasid*, namun penyebab dari pernikahan fasid tersebut disebabkan karena yang bersangkutan masih berstatus istri orang lain (poliandri) sedangkan penelitian penulis membahas pernikahan fasid yang disebabkan penggunaan wali yang tidak sah atau wali tidak berhak.

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Rahim yang berjudul “Implementasi Nikah Fasid Dan Nikah Batil (Studi Kasus KUA Kec. Cempaka Kab. Pinrang). Jurnal ini membahas tentang pernikahan yang tidak sah yang dalam hal ini adalah nikah fasid dan nikah batil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang nikah fasid. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan studi kasus di KUA sebagai bahan penelitiannya sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan analisis.

Jurnal yang ditulis Feity Meiryana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu)”. Jurnal tersebut membahas mengenai dampak dari adanya pembatalan nikah atau nikah fasid yang akan berimbas pada hubungan suami/isteri, anak dan harta

¹⁷ Parizal, “Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.KPH”, *Skripsi IAIN Curup*, 2023.

bersama.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian penulis akan melakukan analisis perbandingan produk hukum antara Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml tentang permohonan asal usul anak dari pernikahan *sirri* yang fasid.

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, maka jelas bahwa penelitian penulis tentang penetapan hakim pengadilan agama mengenai status anak hasil pernikahan *sirri* yang fasid dalam Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, penulis menggunakan dokumen penetapan berupa Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. yang mana belum ada penelitian terdahulu yang membahas terkait penetapan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada penetapan pengadilan agama sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji untuk membandingkan dua penetapan mengenai status anak dari pernikahan *sirri* yang fasid dengan mendasarkan data sejauh yang disediakan oleh literatur.

¹⁸ Feity Meiryana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu)", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no.1 (2018).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan komparatif.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis.²⁰
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum terhadap putusan yang dikaji penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari Analisa yang penulis lakukan.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan hukum dengan hukum lain dengan tujuan memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Dalam hal ini penulis membandingkan dua putusan pengadilan, yaitu penetapan nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. dengan penetapan nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.
- d. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.²¹

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai status anak dari pernikahan *sirri* yang fasid yang terdapat

²⁰ Dyah Octorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 110.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 172.

pada Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, maupun yurisprudensi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Kompilasi Hukum Islam;
- 4) Salinan Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd.
- 5) Salinan Penetapan PA Pemalang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer, memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari buku-buku yang membahas mengenai status anak dari pernikahan *sirri* yang fasid, jurnal, internet, dan penelitian relevan yang berkaitan dengan status anak dari pernikahan *sirri* yang fasid.

4. Metode pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi.

²² Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

- a. Inventarisasi merupakan proses pengumpulan peraturan hukum yang berjenjang sesuai hierarki perundang-undangan, dengan mencari norma-norma yang terdapat dalam konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya yang relevan dengan isu atau pokok penelitian.²³
- b. Sistematisasi adalah proses penyusunan bahan hukum secara teratur berdasarkan pokok bahasan, yang kemudian dilakukan analisis mendalam menggunakan prinsip-prinsip teori yang relevan dengan penelitian.
- c. Klasifikasi adalah proses mengelompokkan bahan hukum secara teratur dan logis, dengan menghubungkan satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk mencapai gambaran keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan telaah, baik itu mengkritik, mendukung maupun memberikan komentar kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi terhadap penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti.²⁵ Analisis preskriptif dengan melakukan pengolahan sumber bahan hukum yang mana dalam hal ini berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 68.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 129.

456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan salinan penetapan Pengadilan Agama Pematang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami penulisan penelitian ini, penulis membagi sistem penulisan menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa subbagian yang bertujuan untuk menyusun secara berurutan. Berikut uraian sistematikanya:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Di dalam bab dua ini membahas perbandingan hukum, pertimbangan hukum hakim, perkawinan sah, fasid dan sirri, dan kedudukan anak sah dan tidak sah.

Bab III Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi uraian mengenai duduk perkara, posita, petitum, dasar pertimbangan hakim, dan amar penetapan hakim dalam Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.

Bab IV Analisis. Pada bab ini memuat analisis pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan dan menolak Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. serta akibat hukum dari kedua penetapan tersebut terhadap status anak hasil pernikahan sirri yang fasid.

Bab V Penutup. Pada bagian penutup meliputi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Penetapan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Fasid (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. dengan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.)”, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Perbandingan pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. yaitu, persamaan dari kedua penetapan tersebut terdapat pada duduk perkara yang sama-sama mengajukan permohonan asal usul anak guna mengurus akta kelahiran anak. Dari kedua penetapan tersebut juga berasal dari perkawinan siri yang mana dalam kedua perkara tersebut terdapat permasalahan pada wali nikah karena menggunkan wali nikah yang bukan dari wali nasab maupun wali hakim. Sedangkan Perbedaan dari kedua penetapan tersebut terletak pada pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal-usul anak yang diajukan para pemohon.

Pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Samarinda, hakim dalam menetapkan permohonan menggunakan metode penemuan hukum yang dalam hal ini hakim merujuk pada kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, hakim menilai bahwa dalam perkawinan fasid status anak tetap menjadi anak sah karena kefasidan yang berkaitan dengan wali masih ada mazhab yang mengizinkan perkawinan dengan wali yang tidak sah. Sedangkan pada penetapan Pengadilan Agama Pematang, hakim dalam menetapkan permohonan asal usul anak menggunakan metode interpretasi subsumtif dengan berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Indonesia yang mayoritas

bermazhab Syafi'i dan membatasi hanya sebatas pandangan Syafi'iyah saja sehingga kekurangan wali atau ketidakabsahan wali dalam perkawinan menjadikan perkawinannya tidak sah dan konsekuensinya anaknya tidak dapat disahkan.

2. Perbandingan akibat hukum yang timbul dari penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. dan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. yaitu, pada penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. status anak menjadi sah sehingga anak memiliki status hukum yang jelas dan memiliki hak-hak hukum seperti waris, serta mempunyai hubungan keperdataan dari ayah biologisnya dan Pemohon I dapat mencantumkan namanya pada akta kelahiran anak. Sedangkan pada penetapan Pengadilan Agama Pematang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml. status anak yang dilahirkan menjadi anak yang tidak sah atau anak luar kawin sehingga anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, tidak dapat saling mewarisi dan Pemohon I tidak bisa mencantumkan namanya pada akta kelahiran anak.

B. Saran

1. Dalam menetapkan perkara permohonan penetapan anak pada pernikahan sirri hendaknya hakim juga perlu mempertimbangkan hukum Islam selain menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Sehubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan *sirri* maka untuk mengantisipasi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan, maka pasangan yang hendak menjalani ikatan pernikahan untuk mengikuti prosedur pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sesuai dengan ketentuan UUP dan KHI. Karena dengan langkah tersebut akan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Asy'ari, Abu Mansyur. *Hukum Nikah Siri*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Burhanuddin. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.
- Bustami, Rini Fitriani dan Siti Sahara. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* Jilid 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Sumatera: Azka Pustaka, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Ghalia, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mustofa, Muhammad; dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Padang: Get Press, 2023.
- Muzzamil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Pane, Musa Darwin dan Sahat Maruli Tua Situmeang. *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*. Bandung: Cakra, 2018.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Ahmad Abu Al Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosyad, Sabilal. *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad;dkk. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Jurnal:

- Bakhtiar. "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif." *Pagaruyung Law Journal*, (2018): 230-231.
- Darwis, Rizal. "Fiqh Anak di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum*, (2010): 126-127.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Lex Privatum*, (2018): 123.
- Dunggio, Abdul Hamid, dkk. "Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia." *As-Syams: Journal Hukum Islam*, (2021): 21.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, (2017): 52.
- Kurniawan, Arif. "Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak (Putusan Perkara No.0136/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr)." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, (2018): 54.
- Lukito, Ratno. "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia". *Undang: Jurnal Hukum*, (2022): 272-273.
- Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, (2016): 215.

Meiryana, Feity. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2018.

Muamar, Afif. "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional." *Al-Ahwal*, (2013): 51.

Rahmatillah, Deni. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* (2017):164.

Rosalina, Maria. "Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, (2020): 180.

Sulistiani, Siska Lis. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, (2020):178.

Sobari, Ahmad. "Nikah Sirri dalam Perpektif Islam." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, n.d.: 6.

Syauqy, Muhammad, dkk. "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah di Pangkalan Susu." *JLS: Journal Smart Law*, (2023): 132.

Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, n.d.: 192.

Toif. "Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak Dalam Kepastian Hukum." *Jurnal Aktualita*, (2018): 741.

Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi*, (2017): 381-382.

Skripsi:

Nurfah, Rustiani. "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA." *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2019.

Parizal. "Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Fasid Pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA. KPH." *Skripsi IAIN Curup*, 2023.

Rahmandini, Dindin. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Skripsi Universitas Pasundan*, 2016.

Internet :

Asrofi. *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*. April 16, 2020. <https://pa-mojokerto.go.id/keseekretariatan-program-keseekretariatan/arsip-satuan-kerja/arsip-artikel/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> (accessed Juni 8, 2024).

Tafsir Web. n.d. <https://tafsirweb.com/9581-surat-al-ahqaf-ayat-15.html>
(accessed Mei 30, 2024).

Tafsir Web. n.d. <https://tafsirweb.com/7498-surat-luqman-ayat-14.html>
(accessed Mei 30, 2024).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
456/Pdt.P/2021/PA.Smd.

Penetapan Pengadilan Agama Pematang Nomor
1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman